

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG KUDUS MASA PANDEMI COVID-19

Muslikhatul Aini¹, Vinda Viviani², Kharis Fadlullah Hana³

Corresponding Author's : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus, Jawa Tengah
Email : vindaviviani@gmail.com

Copyright © 2022



Abstract: *Islamic banking in Indonesia was able to survive in the midst of the onslaught of the covid-19 pandemic that damaged the world's economic order, this can be seen from the average NPF value of Islamic banking in Indonesia which shows that it is still in the healthy category. This study aims to analysis the factors that influence the number of non-performing financing in Central Java is relatively high. This study uses a descriptive qualitative research method with a social phenomenology approach. Data collection was obtained from interviews with employee and customer informants of Bank Syariah Indonesia. This study show that the increase in non-performing financing is caused by the effects of social policies issued by the government during a pandemic that makes unemployment in Indonesia increase, business actors (SMEs) experience bankruptcy due to decreased income, which ultimately has an impact on financing defaults.*

Keywords: *BSI Kudus, Non Performing Financing, Pandemic Covid-19*

Abstrak: Perbankan Syariah di Indonesia mampu bertahan di tengah gempuran pandemi covid-19 yang merusak tatanan perekonomian dunia, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata NPF perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan dalam kategori sehat. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bermasalah di Jawa Tengah relatif tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi sosial. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh efek kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa pandemi yang menyebabkan pengangguran di Indonesia meningkat, para pelaku usaha UMKM mengalami kebangkrutan akibat penurunan penghasilan, yang kemudian berdampak terhadap gagal bayar pembiayaan.

Kata Kunci: *BSI Kudus, Non Performing Financing, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

berdasarkan prinsip konvensional dan Industri perbankan di Indonesia syariah. Baik bank konvensional memiliki dua sistem operasional, yaitu maupun bank syariah sama-sama

memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank merupakan badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit secara efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak (Zahroh, 2015).

Adapun penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan yaitu kegiatan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang difasilitasi dana untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil (Nurnasrina, 2018). Lancar tidaknya suatu pembiayaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Indikator yang digunakan bank syariah untuk melihat pembiayaan bermasalah atau tingkat kelancaran pembiayaan adalah menggunakan NPF. Rasio NPF adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (Hafizh, Azharsyah, n.d.). Menurut BI, bank dikatakan sehat apabila nilai NPFnya berada di bawah 5%. Semakin tinggi nilai NPF, maka tingkat kesehatan bank semakin rendah, karena NPF yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank (Ubaidillah, 2018).

Nilai NPF perbankan syariah Indonesia berdasarkan rata-rata dari tahun 2018-2020 menunjukkan masih dalam kategori sehat dan relatif stabil (lebih dari 1% dan kurang dari 5%), dengan nilai NPF Net sebesar 1,74% dan NPF Gross sebesar 2,85% per Desember 2018 (Aset, 2018). Kemudian per Maret 2020, nilai NPF Net sebesar 1,95% dan NPF Gross sebesar 3,29% (OJK, 2020). Kenaikan tersebut kemungkinan terjadi akibat menurunnya kemampuan ekonomi nasabah dalam memenuhi kewajibannya di masa pandemi covid-19 yang melanda dunia (Khotmi & Wahyullah, 2021). Berdasarkan data snapshot Perbankan Syariah Indonesia, hingga September 2021 bank syariah terus menunjukkan perkembangan positif, rata-rata NPF perbankan syariah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia juga relatif stabil. Namun, nilai NPF berdasarkan perkembangan perbankan syariah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan, yaitu sebesar 7,91%. (OJK, 2021). Untuk mengurangi risiko pembiayaan macet, selama pandemi diberlakukan program relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan pada perbankan.

Penelitian mengenai faktor pengaruh pembiayaan bermasalah pada bank syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widy Astutik dan Teguh Suropto (2015), hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah

itu sendiri (sengaja menunda pembayaran, gagal usaha, dan sebagainya). Bisa berasal dari faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi seperti adanya bencana alam, kenaikan harga, dan lain-lain. Dan juga dapat berasal dari faktor pembiayaan yang bermasalah seperti debitur yang tidak melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan (pembiayaan tidak sesuai jadwal angsuran). Penelitian tersebut dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang berasal dari lapangan secara langsung menggunakan kuesioner (Widya Astutik, 2015). Namun, penelitian tersebut dilakukan sebelum terjadinya pandemi covid-19 yang merusak tatanan dunia. Kondisi yang berbeda, tentunya akan memunculkan suatu hal yang berbeda pula. Untuk itulah, kita perlu menganalisa apa saja faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah pandemi, khususnya pembiayaan bermasalah di Jawa Tengah yang meningkat selama pandemi covid-19 berdasarkan nilai rasio NPF yang ada.

Menurut Dendawijaya, NPF (*Non Performing Financing*) merupakan kendala yang sering dihadapi oleh bank dalam kegiatan pembiayaan. Dampak dari nilai NPF yang tidak wajar dapat menurunkan pendapatan (*income*) dari pembiayaan yang diberikan sehingga perolehan laba berkurang dan berpengaruh buruk pada profitabilitas bank (Sri Rahayu, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap

kondisi pembiayaan bermasalah atau faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus, Jawa Tengah.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan Bermasalah (NPF)

The Anticipated Income Theory atau sering disebut sebagai teori pendapatan yang diharapkan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara kredit dengan tingkat likuiditas bank. Teori ini berkesimpulan bahwa sebuah bank memang sudah seharusnya dapat memberikan pinjaman-pinjaman atau kredit jangka panjang seperti kredit real estate, kredit investasi ataupun kredit konsumsi kepada nasabah. Yang mana pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya dilakukan dengan cara membayar cicilan atau angsuran pada waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembayaran secara teratur yang dilakukan oleh nasabah mewujudkan adanya cash flow (arus kas) lancar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Namun, kelemahan pada teori ini adalah anggapan bahwa seluruh kredit yang diberikan dapat ditagih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa memperhatikan adanya kemungkinan gagal bayar oleh debitur akibat faktor internal maupun eksternal (Ichsan, 2013). Pengaplikasian teori tersebut sama halnya dengan skema pembiayaan pada bank syariah, hanya saja kredit

pada bank konvensional menggunakan prinsip suku bunga, sedangkan pembiayaan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Chikmah, 2016).

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan para pihak defisit unit (pihak yang kekurangan dana) (*Kumpulan Pengertian: Pengertian Pembiayaan Menurut Para Ahli*, n.d.). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan bank kepada nasabah yang membutuhkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, di mana nasabah wajib mengembalikan dana sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, bagi hasil atau tanpa imbalan (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Istilah pembiayaan lahir dari ungkapan *I Believe, I Trust*, artinya Saya Percaya, Saya Menaruh Kepercayaan. Maksud dari kata "*Trust*" berarti bank selaku shahibul maal menaruh kepercayaan terhadap seseorang (debitur) untuk melaksanakan amanah yang diberikan, dengan menggunakan dana secara benar, adil, disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak (Ulpah, 2020). Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, terdapat risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujr ataupun bagi hasil sebagaimana yang telah

disepakati antara bank dengan nasabah dalam akad pembiayaan (Qodar, 2016).

Tingkat pembiayaan bermasalah digambarkan dengan rasio NPF. Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF yaitu pembiayaan bermasalah dengan klasifikasi pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet (*Glosarium*, n.d.). Pembiayaan merupakan kegiatan yang menjadi sumber pendapatan utama pada bank syariah. Semakin rendah rasio NPF, maka kondisi kesehatan bank semakin baik karena tingkat pembiayaan bermasalah semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin tinggi rasio NPF, maka kondisi kesehatan bank semakin rendah karena tingkat pembiayaan bermasalahnya semakin tinggi (Aryani et al., 2016). Secara umum, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang wanprestasi atau cidera janji, yang mana nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam akad. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, klasifikasi pembiayaan dibagi menjadi lima golongan, yaitu lancar (kolektabilitas I), dalam perhatian khusus (II), kurang lancar (III), diragukan (IV) dan macet (V). Adapun golongan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Azharisyah et al, 2017).

Meskipun bank syariah telah melakukan berbagai usaha manajemen risiko untuk mengantisipasi adanya

pembiayaan bermasalah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pembiayaan bermasalah yang terjadi. Adapun indikator penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dapat berasal dari faktor internal (bank dan nasabah) dan faktor eksternal atau lingkungan (Suhaimi & Asnaini, 2018):

1. Faktor internal bank, seperti halnya kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan, analisis pembiayaan yang tidak berdasarkan data akurat (kualitas data rendah), kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap performance nasabah secara teratur, kecerobohan petugas bank, kelemahan dalam hal agunan (jaminan), dan lain-lain.
2. Faktor internal nasabah, seperti karakter nasabah yang beritikad tidak baik, penyimpangan dalam menggunakan pembiayaan, terganggunya kelancaran usaha, terkena musibah seperti penipuan, kecelakaan dan kematian
3. Faktor eksternal, yaitu adanya kesalahan konsultan dalam membuat studi kelayakan/dasar pertimbangan pemberian pembiayaan terhadap usaha dan karakteristik calon penerima pembiayaan, memburuknya perekonomian negara akibat perubahan peraturan perundang-undangan, terjadinya kejadian di luar kemampuan manusia atau musibah atas usaha nasabah seperti terjadinya bencana alam yang berimbas pada sektor perekonomian.

Upaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah atau tidak

kembalinya pokok pembiayaan, sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, bank harus mempertimbangkan teknik pencegahan pembiayaan bermasalah atau beberapa hal terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah dalam melunasi pinjaman (Qodar, 2016). Adapun beberapa hal (unsur 5C) tersebut adalah:

1. *Character*, yaitu mengidentifikasi sifat dan watak orang yang akan diberikan pembiayaan (dapat dipercaya atau tidak).
2. *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah dalam mencari penghasilan untuk membayar pokok pembiayaan (angsuran).
3. *Capital*, yaitu kondisi kekayaan calon nasabah dalam mengelola usaha yang dimiliki. 100% keseluruhan modal itu bukan berasal dari bank, melainkan calon nasabah juga harus memiliki modal sendiri.
4. *Collateral*, jaminan (agunan) yang diberikan kepada bank bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition of Economy*, perkiraan kondisi ekonomi atau prospek usaha calon nasabah saat ini dan di masa yang akan datang.

Bank Syariah

Secara dasarnya bank adalah lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah yang telah

diatur dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) seperti prinsip keadilan. UU perbankan syariah juga memberikan amanah untuk melaksanakan fungsi sosial seperti baitul maal kepada bank syariah, yaitu memperoleh dana dari zakat, infak, dan sedekah (Andrianto, 2019).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil *marger* dari Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank BNI Syariah (BNIS) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 01 Februari 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa BSI harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal, harus mampu memaksimalkan manfaat teknologi digital dan harus mampu menarik minat nasabah di semua generasi, terutama generasi muda. Selain itu, produk dan layanan BSI yang ditawarkan harus mampu bersaing secara kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan di segmen UMKM (Www.cnnindonesia.com, 2021).

Penggabungan ketiga bank tersebut telah melalui proses uji kelayakan, penandatanganan akta, dan persetujuan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara signifikan menghasilkan konsolidasi nilai aset BSI mencapai Rp.239,56 triliun yang menjadi bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Keberadaan BSI di Indonesia menjadi penguatan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus sebagai komitmen pemerintah RI dalam mengembangkan

ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, BSI mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yang sudah seharusnya memiliki perkembangan ekonomi syariah yang kuat (Mahargiyantie, 2020).

Pandemi dan Perbankan Syariah

Secara *historical context*, covid-19 adalah penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang mengancam seluruh dunia. Virus tersebut diklaim berasal dari Wuhan, Tiongkok yang disebabkan oleh hewan liar kelelawar. Adapun dampak dari virus ini bagi setiap orang yang terinfeksi adalah mengalami gangguan pernafasan ringan hingga berat, bahkan dapat menyebabkan kematian (Juaningsih et al., 2020). Karena situasi semakin mengkhawatirkan akibat penyebaran kasus covid-19 yang semakin meluas ke penjuru dunia, maka *World Health Organization* (WHO) secara resmi menetapkan virus corona (covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 (Dzulfaroh, 2021).

Perekonomian dunia saat ini tengah dipengaruhi oleh covid-19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi negatif. Semua aktivitas perekonomian di dunia menurun sangat drastis. Pandemi covid-19 dapat memicu timbulnya kesulitan di sektor riil yang berefek pada dunia perbankan. Hal tersebut dikarenakan perbankan adalah industri keuangan yang bertugas untuk mengusahakan stabilisasi internal dan

eksternal bagi dunia usaha sebagai intermediasi. Selain menjalankan peran tersebut, perbankan syariah juga melakukan pengembangan perbankan yang tercermin dari semakin tingginya harapan masyarakat agar dapat terbentuknya suatu program perbankan yang aktivitasnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Pada saat virus covid-19 melanda Indonesia, perbankan syariah telah menghadapi suatu tantangan risiko yang membuat industri bank syariah melemah daripada industri bank konvensional. Risiko-risiko yang dihadapi seperti risiko pembiayaan bermasalah (NPF), risiko likuiditas, dan risiko sekuritas. Dari risiko tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat laba serta performa lembaga keuangan bank syariah (Ahmad, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini umumnya digunakan pada jenis penelitian fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang difokuskan untuk menjawab penelitian yang berkaitan dengan apa, siapa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi, yang kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan akibat dari adanya peristiwa tersebut (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan)

dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian berada di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kudus. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada informan, yaitu karyawan dan nasabah BSI KC Kudus yang memang memenuhi kriteria sebagai informan pada penelitian ini.

Data yang diperoleh peneliti akan dianalisis dan dikaji secara bertahap. Adapun tahapan dari teknik analisisnya yaitu kodifikasi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil data yang didapatkan peneliti diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BSI Kudus di masa pandemi covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kudus A Yani 1. Peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Nur Saiz selaku karyawan BSI KC Kudus dengan jabatan sebagai PBRM (*Priority Banking Relationship Manager*). Reaksi informan dianggap layak sebagai narasumber karena beliau berhubungan langsung dengan objek penelitian yang diteliti. Hasil dari wawancara mengenai pembiayaan bermasalah di masa pandemi menunjukkan bahwasannya pembiayaan bermasalah di masa pandemi memang mengalami peningka

tan tetapi tidak terlalu signifikan. Bapak Saiz mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah di BSI Kudus pada masa pandemi sampai saat ini relatif aman dan tergolong sangat sehat, yaitu dengan rasio NPF kisaran 1,2%. Hal ini terjadi karena pemerintah mengharuskan adanya relaksasi untuk memberikan kesempatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat pandemi covid-19. Relaksasi tersebut dilakukan dengan menjalankan restrukturisasi atau penjadwalan ulang terhadap pembiayaan nasabah agar angsuran yang dibayarkan lebih ringan dan sesuai kemampuan, sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

Jenis pembiayaan di BSI Kudus yang paling diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan mikro dan consumer. Pada pembiayaan mikro terdapat sistem program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung usaha UMKM sehingga banyak diminati. Sedangkan pada pembiayaan consumer disediakan untuk nasabah yang ingin membeli rumah atau mobil. Semakin banyak peminat, risiko yang mungkin terjadi pun semakin besar.

Menurut Bapak Saiz, pembiayaan bermasalah merupakan ketidakmampuan nasabah dalam melakukan kewajibannya, yaitu kewajiban dalam membayar angsuran. Dalam perbankan, penentuan lancar tidaknya pembiayaan didasarkan pada tingkatan kolektabilitas yaitu Kol-1 (Lancar), Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus), Kol-3 (Kurang Lancar), Kol-4 (Diragukan), dan Kol-5

(Macet). Adapun kriteria kolektabilitas debitur yaitu (a) dikatakan lancar (kolektabilitas 1) apabila tidak ada tunggakan, (b) kategori dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2) apabila terdapat tunggakan sampai dengan 90 hari, (c) kategori kurang lancar (kolektabilitas 3) apabila terdapat tunggakan sampai dengan 120 hari, (d) kategori diragukan (kolektabilitas 4) apabila terdapat tunggakan sampai dengan 180 hari, dan (e) kategori macet (kolektabilitas 5) apabila terdapat tunggakan lebih dari 180 hari. Pembiayaan yang tergolong bermasalah (NPF) yaitu pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet (Caroline, 2021).

Lancar tidaknya suatu pembiayaan tergantung pada ketepatan bank syariah dalam memilih nasabah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah secara ketat diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

Faktor Internal. Bapak Nur Saiz mengatakan bahwa dalam penentuan nasabah, apabila nasabah yang diambil berkualitas, maka input dan outputnya juga akan berkualitas. Apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar bagus, pasti nasabah juga akan membayar angsuran dengan tepat waktu. Jadi, pihak bank juga berperan penting dalam menentukan lancar tidaknya suatu pembiayaan. Untuk mencapai suatu pembiayaan yang aman dan lancar

maka diperlukan analisis yang sangat matang dan mendetail.

Salah satu model analisis yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap calon nasabah adalah analisis 5C, yakni *character, collateral, capacity, capital* dan *condition of economy*. a) *Character* (Karakter). Karakter adalah sifat atau watak yang dimiliki seseorang, terutama dalam hal masalah keuangan. Untuk mengetahui karakter calon nasabah pembiayaan, Bank Syariah Indonesia melakukan tindakan awal dengan mengecek catatan informasi riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lainnya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kemudian dilakukan konfirmasi dan survey langsung terhadap calon nasabah. Selain itu, untuk mengetahui karakter dan sifat calon nasabah, pihak Bank Syariah Indonesia juga mencari informasi dari teman, tetangga atau orang-orang di sekitar calon nasabah. b) *Collateral* (Jaminan). Karakter seseorang tentunya dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk itulah, diperlukan suatu agunan atau jaminan sebagai pengikat pembiayaan yang diberikan oleh pihak nasabah kepada pihak bank. Agunan yang bisa digunakan yaitu Sertifikat Tanah, Sertifikat Rumah, BPKB atau yang lainnya. c) *Capacity* (Kemampuan). Maksud dari kemampuan di sini adalah kemampuan bayar calon nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran. Adapun kemampuan tersebut dapat dilihat dari hasil sisa pendapatan dikurangi biaya pengeluaran calon

nasabah. d) *Capital* (Modal). Capital adalah modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. e) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi). Yaitu peninjauan situasi dan kondisi ekonomi. Jika dari hasil peninjauan dianggap tidak ada masalah maka aman dan pembiayaan dapat diACC.

Faktor Eksternal. Penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah yaitu bisa jadi karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan (bangkrut) sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepada bank saat jatuh tempo (telat bayar). Selain itu, Bapak Saiz juga mengatakan bahwa selain karena kebangkrutan usaha, pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat adanya musibah, seperti yang saat ini terjadi yaitu adanya wabah covid-19, terjadinya bencana alam ataupun karyawan yang terkena PHK dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamil (2012) mengenai faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah (NPF) yaitu terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, perdagangan, maupun adanya perubahan teknologi yang terjadi (Di et al., 2014).

Menurut beberapa pedagang yang merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia, mengaku bahwa selama pandemi covid-19, mereka sempat mengalami kesulitan dalam hal membayar angsuran. Dari adanya kebijakan penutupan wisata malam

membuat omset atau penghasilan para pedagang menurun bahkan merugi karena sepi pelangan yang datang. Pandemi covid-19 memang merusak sektor perekonomian di Indonesia. Angka pengangguran meningkat sejak adanya pandemi covid-19. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan *social distancing* atau pembatasan aktivitas masyarakat membuat banyak perusahaan menutup kegiatan operasional dan melakukan PHK terhadap karyawannya, kemudian adanya kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial juga membuat para pelaku usaha (UMKM) tutup atau bangkrut karena menurunnya penghasilan dan minat konsumen. Selain itu, rasa takut masyarakat terhadap penularan virus covid-19 juga membuat mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah daripada beraktivitas atau bekerja di luar, bahkan ada yang menganggur (Jalil et al., 2020).

Berdasarkan angka pengangguran yang meningkat di masa pandemi, otomatis persentase pembiayaan bermasalah di masa pandemi juga akan meningkat karena nasabah yang tidak memiliki pemasukan atau pendapatan untuk membayar angsuran. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Bapak Saiz menyatakan bahwa di BSI Kudus terdapat petugas khusus yang menanganinya, yaitu bagian *recovery* (penagihan). Bagian ini bertugas memberikan solusi kepada

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jika memang ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya, maka bisa diselesaikan dengan cara humanisme atau kekeluargaan terlebih dahulu, jika masalahnya sudah diketahui maka bagian *recovery* akan memberikan solusi kepada nasabah dan mengambil tindakan yang tepat.

PENUTUP

Tinggi rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya pembiayaan bermasalah di masa pandemi yaitu berasal dari faktor eksternal berupa meningkatnya angka pengangguran menurunnya tingkat pendapatan dan kegagalan atau kebangkrutan usaha kecil (UMKM). Yang mana hal ini terjadi akibat dari efek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan pandemi covid-19, seperti kebijakan *social distancing* atau pembatasan aktivitas masyarakat, kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial. Selain itu, rasa takut masyarakat terhadap penularan virus covid-19 juga membuat mereka mengurangi aktivitas di luar rumah.

Pembiayaan untuk usaha mikro adalah pembiayaan yang paling banyak diminati di BSI Kudus, oleh karenanya ketika pendapatan nasabah menurun akibat penutupan tempat-tempat

wisata di masa pandemi, otomatis hal ini berpengaruh pada kelangsungan pembayaran angsuran.

Untuk mengatasi adanya pembiayaan masalah, pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang terhadap pembiayaan nasabah agar angsuran yang dibayarkan lebih ringan dan sesuai kemampuan, sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Petugas khusus yang menangani masalah ini, yaitu bagian *recovery* (penagihan). Adapun rekomendasi untuk penelitian ini adalah agar pemerintah mampu bersifat solutif dalam segala risiko ketika mengeluarkan suatu kebijakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andrianto, A. F. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Q. Media (Ed.)).
- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2016). Determinant of Non Performing Financing in Islamic Banking Indonesia, 2010-2014. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 2010-2014.
- Aset, P. (2018). *SNAPSHOT*.
- Azharsyah, Ibrahim dan Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muammalat Banda Aceh. *Iqtishadia*, 10, 71-96.
- Caroline, et al. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (S. H. Jenita, Triana Zuhrotun Aulia (Ed.)). Insania. <https://books.google.co.id>
- Chikmah, A. N. (2016). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(2), 1-19. <https://core.ac.uk/download/pdf/230768101.pdf>
- Di, B., Pembiayaan, B., & Periode, S. X. Y. Z. (2014). *23 Jur_Analisis Faktor Pembiayaan Bermasalah*. 16(1), 17-37.
- Dzulfaroh, A. N. (2021). *Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?>
- Glosarium. (n.d.). Retrieved April 10, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/glosarium.aspx>
- Hafizh, Azharsyah, A. (n.d.). Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018. *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 40.
- Herawati Khotmi, Muhammad Wahyullah, F. (2021). Determinan Pembiayaan Diberikan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2020. *Journal Ilmiah Rinjani*, 9(2).
- Ichsan, N. (2013). PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH Nurul Ichsan 1. *Dr. Hamka (Uhamka)*, Jl. Limau II, 82-103.
- Jalil, Abdul, M., Fahri, & Kasnelly, Sri. (2020). *Meningkatnya Angka*

- Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19)*. 2(pengangguran akibat covid 19), 45–60.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Kumpulan Pengertian: Pengertian Pembiayaan Menurut Para Ahli*. (n.d.). Retrieved April 11, 2022, from <https://www.kumpulanpengertian.com/2018/12/pengertian-pembiayaan-menurut-para-ahli.html?m=1>
- Mardhatillah Ahmad, L. Y. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 50.
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Nurnasrina, A. P. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Nurlaili (Ed.)). Cahaya Firdaus.
- OJK. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020. *Otoritas Jasa Keuangan*, 6.
- Qodar, L. (2016). Pembiayaan bermasalah (non performing financing) pt bank syariah mandiri. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Sri Mahargiyantie. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Misbah*, 1(2) 90.
- Sri Rahayu, A. A. D. (2021). Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (Npf) Pada Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Bank Capem Karya). *Journal of Islamic Economic And Business*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.24256>
- Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018). Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 67–80. <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208>
- Ubaidillah. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Startegi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 288.
- Ulpah, M. (2020). Mariya Ulpah Madani Syari ' ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160. file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf
- Widya Astutik, T. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bemasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1).
- Www.cnnindonesia.com. (2021). *Jokowi Sah Resmikan Bank Syariah Indonesia*.
- Www.ojk.go.id. (2021). *Snapshot Perbankan Syariah September 2021*
- Zahroh, B. (2015). *Analisis komparasi efisiensi fungsi intermediasi bank umum konvensional dan bank umum syariah di indonesia*.